



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penataan Tata Laksana;
6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
7. Tim Penguatan Akuntabilitas;
8. Tim Penguatan Pengawasan; dan
9. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah memiliki tugas yaitu:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala

dan berkelanjutan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

2. Tim Pelaksana memiliki tugas yaitu:
 - a. Merancang rencana kerja pembangunan Zona Integritas dengan fokus pada target Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Melakukan sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai internal dan pemangku kepentingan;
 - c. Menyusun dan melengkapi data dukung pada 6 area perubahan, termasuk Standar Operasional Prosedur dan dokumen pelayanan;
 - d. Memastikan penerapan budaya pelayanan prima, standar pelayanan, dan hasil survei kepuasan masyarakat;
 - e. Memantau perkembangan secara berkala, melakukan evaluasi mandiri, dan memperbaiki temuan; dan
 - f. Menyusun dan melaporkan laporan berkala terkait kemajuan pembangunan Zona Integritas kepada pimpinan.
3. Agen Perubahan memiliki tugas yaitu:
 - a. Menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani);
 - b. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam proses perubahan;
 - c. Membantu memperlancar proses perubahan, menyelesaikan masalah, dan membina hubungan internal/eksternal; dan
 - d. Menjadi contoh nyata dalam perilaku, disiplin (tepat waktu, seragam), profesionalisme, dan integritas tinggi.
4. Tim Manajemen Perubahan memiliki tugas yaitu:
 - a. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada target prioritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Mengubah pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih produktif, berintegritas, dan melayani (berAKHLAK);
 - c. Menetapkan pemimpin dan agen perubahan sebagai teladan dalam pelaksanaan Zona Integritas; dan
 - d. Memberikan solusi atas kendala atau resistensi (penolakan) terhadap perubahan yang muncul di lapangan.
5. Tim Penataan Tata Laksana memiliki tugas yaitu:
- a. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkala;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pelayanan; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki tugas yaitu:
- a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan analisis beban kerja;
 - b. Menyusun analisa kebutuhan diklat dan melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta hasil penilaian kinerja;
 - c. Menetapkan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang selaras dengan perjanjian kinerja organisasi dan mengukur kinerjanya secara periodik;
 - d. Melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala;
 - e. Meningkatkan profesionalisme dan disiplin bagi Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - f. Menegakkan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku, termasuk melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi; dan
 - g. Memberikan penghargaan (*reward*) bagi pegawai berprestasi dan sanksi (*punishment*) bagi pelanggar aturan.

7. Tim Penguatan Akuntabilitas memiliki tugas yaitu:
 - a. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - b. Mengelola penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang berorientasi pada hasil dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - d. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
8. Tim Penguatan Pengawasan memiliki tugas yaitu:
 - a. Membangun lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan tindak lanjut pengawasan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
 - c. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
 - d. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - e. Menyediakan layanan *whistle blowing system* dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
9. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki tugas yaitu:
 - a. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan standar pelayanan agar mudah diakses;
 - b. Melakukan inovasi pelayanan publik untuk untuk mempercepat dan mempermudah layanan;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya;

- d. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan yang ramah dan nyaman;
- e. Meningkatkan budaya pelayanan prima; dan
- f. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan melaksanakan tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan hasil survei;

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung

KEENAM : Seluruh pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung berperan aktif dan mendukung Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung 75 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 30 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BADUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TIM PENGARAH				
1.	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah	
2.	Agung Rio Swandisara	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah	
3.	I Nyoman Dwi Suarna Artha	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah	
4.	I Putu Yogi Indra Permana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah	
5.	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Pengarah	
B. TIM PELAKSANA				
1.	I Wayan Nopi Suryanto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung	Ketua	
2.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Sekretaris	

		Hubungan Masyarakat		
C.	AGEN PERUBAHAN			
1.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
D.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>Target yang ingin dicapai adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada KPU Kabupaten Badung; - Menurunnya Risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	Fungsional - Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
6.	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota	
7.	Aditya Endra Kurnianta	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
8.	Fenny Novia Istanti	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota	

E.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang dicapai adalah: - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM; - Meningkatnya efisiensi efektivitas dan proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM; - Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.
2.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	I Made Sudiarta	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota	
6.	I Wayan Surya Eka Mataram	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota	
7.	Putu Bayu Septama	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota	
8.	I Gusti Ngurah Sudarmanta	Operator Layanan Operasional	Anggota	
9.	I Gede Suputra Pratama Diani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
F.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini: - Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas
2.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Ari Widjaja	Penelaah Teknis	Anggota	

		Kebijakan		pengelolaan SDM
6.	I Gusti Komang Raka Surya Wijaya	Penelaah Kebijakan	Teknis Anggota	aparatur pada masing-masing
7.	I Ketut Suardikayasa	Pengelola Operasioanl	Layanan Anggota	Zona Integritas menuju
8.	Komang Indra Budi Artawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	WBK/WBBM; - Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
G.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan
3.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	keuangan negara oleh satuan unit kerja
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Meningkatnya efektivitas pengelolaan

5.	Ni Luh Putu Rosalita Kuntala	Fungsional - Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	keuangan negara pada unit satuan kerja; - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan asset dan BMN; - Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja pemerintah; dan - Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit satuan kerja.	
6.	I Made Sudiarta	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota		
7.	Kadek Ayu Widayanti	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota		
8.	Sari Wahyuni Amanda	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota		
9.	Aditya Endra Kurnianta	Pengolah Data dan Informasi	Anggota		
H. TIM PENGUATAN PENGAWASAN					
1.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota		Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: - Terwujudnya penerapan SPIP yang efektif melalui penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; - Tercapainya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
3.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
4.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota		
5.	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota		
6.	I Made Indra Prabawa Subrata	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-	Anggota		

		undangan		<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi yang sinergis dengan Inspektorat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. - Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan melalui kegiatan publikasi dan kampanye internal. - Tersedianya dan optimalnya pemanfaatan layanan pengaduan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) serta SP4N-LAPOR sebagai sarana pelaporan yang transparan dan akuntabel. - Meningkatnya integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
7.	Sari Wahyuni Amanda	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
8.	Idayu Widuri	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
9.	Fenny Novia Istanti	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota	
10.	Anak Agung Gede Agung Kresna Dana	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota	
I.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ni Made Irawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah

2.	Ida Bagus Gde Mariawan	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya);
3.	Ni Made Sumawati	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Putu Kusuma Dewi	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Aditya Endra Kurnianta	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
6.	I Wayan Charles Ardy Saputra	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota	
7.	I Putu Yoga Pertama Yasa	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	Anggota	
8.	Ni Kadek Dewi Wiati	Operator Layanan Operasional	Anggota	

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati